

**PELINDO III**

Beyond Port of Indonesia

T. II. INTU-1

23/21
12/2**DAFTAR ALAT BUKTI TERTULIS TERGUGAT II INTERVENSI 2**

Atas Perkara Nomor: 200/G/2020/PTUN.JKT

Surabaya, 22 Februari 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 200/G/2020/PTUN.JKT

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jalan Raya Pemuda No. 66, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Perihal : Daftar Alat Bukti Tertulis Tergugat II Intervensi 2 Dalam Perkara Nomor: 200/G/2020/PTUN.JKT

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini, **THERESIA RURY S., ADI NURCAHYA, MOHAMAD YOGI HIDAYAT, CAROLINE**, keduanya pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor KP.0703/144/HOFC-2020 tanggal 23 November 2020 (terlampir dalam berkas perkara a quo) bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Tergugat II Intervensi 2, dengan ini menyampaikan Alat Bukti Tertulis dalam perkara a quo sebagai berikut:

1.	Bukti TII- Int. 2-1	Foto Copy sesuai copy Surat CEO Regional Jawa Timur kepada Sdr. Moch Masrukh Nomor: AR.01.04/1/RJTM-2020 tanggal 03 Februari 2020. Keterangan: Menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 99/Pdt.G/2008/PN.Sby Jo. Nomor 664/PDT/2010/PT.SBY, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri perhubungan Nomor 93 Tahun 1981/KM.110/AL.106/Phb-81 tanggal 28 April 1981 (selanjutnya disebut sebagai SKB) baru terealisasi pada tahun 1987. Dengan demikian tanggung jawab pengelolaan baru beralih kepada Tergugat II Intervensi 2 pada tahun 1987, sehingga tanggung jawab pengelolaan masih berada pada Tergugat II Intervensi 2 sebelum penyerahan tanggung jawab secara administrasi.
2.	Bukti TII- Int.2-2	Foto Copy sesuai copy Surat Nomor: 75/INFORMASI/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 perihal Permohonan Informasi atas Kronologi Awal Terjadinya Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cab. Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 30 Juni 1987 dengan No: 12/J.S.185/SP/87 dan No: 591.1/1278/411.12/87 Keterangan: Bahwa Sdr. Masrukh, dkk., pernah bersurat kepada PPID Tergugat II Intervensi 2 untuk memohon informasi kronologi diterbitkannya Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cab. Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 30 Juni 1987 dengan No: 12/J.S.185/SP/87 dan No: 591.1/1278/411.12/87. Surat tersebut disampaikan dalam rangka merespon surat CEO PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Timur Nomor: AR.01.04/1/RJTM-2020 tanggal 03 Februari 2020.

1

HEAD OFFICEJl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - IndonesiaT: +62 31 3298631-37
F: +62 31 3295204

www.pelindo.co.id

3.	Bukti TII-Int.2-3	Foto Copy sesuai copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.783 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Perak dan Sekitarnya Secara Terintegrasi Provinsi Jawa Timur. Keterangan: Menerangkan bahwa Tergugat Intervensi 2 telah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan terkait Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya secara terintegrasi (selanjutnya disebut "RIP"). RIP tersebut tidak termasuk, atau berada di luar objek yang disengketakan Para Penggugat yang terletak di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya.
4.	Bukti TII-Int.2-4 A	Foto Copy sesuai Copy Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1926 No. 243
5.	Bukti TII-Int.2-4 B	Foto Copy sesuai Asli Terjemahan Resmi Lembaran Negara Hindia Belanda No. 243 tahun 1926 Keterangan : Bukti TII-Int.2-4 A dan Bukti TII-Int.2-4 B menerangkan batas-batas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang tanah di atasnya tidak boleh diberikan hak atas tanah kecuali atas izin Direktur Pekerjaan Umum Sipil.
6.	Bukti TII-Int.2-5 A	Foto Copy sesuai Copy Staatblad van Nederlandsch-Indie 1940 No.159
7.	Bukti TII-Int.2-5 B	Foto Copy sesuai Asli Terjemahan Resmi Lembaran Negara Hindia Belanda No.15.. Tahun 1940 Keterangan : Bukti TII-Int.2-5 A dan Bukti TII-Int.2-5 B menerangkan bahwa pada 1940 pengelolaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya beralih ke Angkatan Laut dan tidak diperbolehkan diberikan hak kebendaan atau hak sewa di atas tanah atau dilakukan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan tanpa izin Angkatan Laut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2



THERESIA RURY SETYAWATI



ADI NURCAHYA



MOHAMAD YOGI HIDAYAT



CAROLINE